

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK  
PIDANA PENIPUAN DENGAN  
HIPNOTIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZQI**

**NIM. 50 2020 018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA LEBIH DARI 5  
TAHUN**




**NAMA : Muhammad Rizqi**  
**NIM : 50 2020 018**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Luil Makhnun, SH., MH**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, 6 April 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**2. Dr. Angga Saputra, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZQI  
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,  
NIM : 50 2020 018  
Prodi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DENGAN HIPNOTIS”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2024

Yang Menyatakan



MUHAMMAD RIZQI

MOTTO :

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil.”*

(Q.S. An-Nissa Ayat :58)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS

MUHAMMAD RIZQI

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur tindak pidana pencurian dengan hipnotis ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prosedur tindak pidana pencurian dengan hipnotis dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur tindak pidana pencurian dengan hipnotis yaitu *Handshake induction* adalah induksi menggunakan jabat tangan. Kita menjabat tangan klien dan setelah itu dengan hentakan yang cepat dan tepat perintahkan tidur. Teknik ini bisa divariasi dengan salah satu tangan yang bebas memegang bagian belakang kepala klien dan bersamaan dengan hentakan tangan maka kepala klien juga ditarik ke depan dengan sangat cepat sambil perintahkan dengan bentakan “tidur!”. *Handdrop induction* dimana klien diminta menekan telapak tangan sang hipnotis dan setelah itu dilepaskan sehingga klien akan terkejut dan saat itulah diberikan perintah dengan bentakan “tidur!”. Dalam setiap teknik penting harus diperhatikan bahwa sang hipnotis harus menjaga keseimbangan tubuh klien terutama kalau cara hipnotis diatas dilakukan sambil berdiri.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis adalah termasuk ke dalam tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. dipidana Karena periptan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Kata Kunci : *Tindak pidana pencurian dengan hipnotis*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, SH. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Heni Marlina, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal 'Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2024

Penulis



MUHAMMAD RIZQI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Definisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Pidana dan Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Sanksi Pidana .....	18
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	28
D. Pengertian Hipnotis .....	36
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	40
A. Prosedur Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Hipnotis.....	40
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Hipnotis.....	42

BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sering kali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Suatu perbuatan dikatakan kejahatan apabila memuat tujuh unsur sebagai berikut :

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.

g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dampak dari kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah masyarakat. Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang diteliti dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian dengan hipnotis.

Hipnotis pada dunia kejahatan digunakan sebagai salah satu upaya untuk melancarkan aksinya, tidak tanggung-tanggung angka kriminalitasnya kejahatan ini melonjak drastis. Menurut historis sebenarnya kejahatan dengan hipnotis merupakan kejahatan konvensional dan terus berkembang hingga sekarang. Bentuk hipnotis yang digunakan pun semakin beragam, hipnotis dengan gendam, sirep, dan sihrul'ain. Pelaku kejahatan yang menggunakan metode hipnotis inipun mulai dari yang perorangan sampai berkelompok.

Pencurian dengan modus hipnotis belakangan ini marak atau sering terjadi. Pencurian yang terjadi merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya dengan target berupa pencurian motor, mobil, handphone dan barang berharga lainnya. Pelaku kejahatan pencurian dengan modus hipnotis dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor baik berasal

---

<sup>1</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/77624321.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dan lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi pelaku kejahatan pencurian adalah dari faktor ekonomi dan sosial, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, serta lingkungan pelaku kejahatan pencurian.

Kejahatan dengan modus hipnotis mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Pelaku kejahatan dalam sekejap dapat membuat korbannya mengikuti semua yang diperintahkan. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain sehingga mengubah tingkat kesadarannya agar mengikuti apa yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak diperintahkan oleh ahli hipnotis. Untuk menjalankan aksinya biasanya pelaku kejahatan ini berada di pusat perbelanjaan, dan mini market. Para pelaku kejahatan dengan hipnotis biasanya berkelompok dengan tugasnya masing-masing untuk memudahkan operasinya.

Di bawah ini beberapa contoh pencurian dengan cara hipnotis yaitu :

1. PALEMBANG, iNews.id - Seorang sopir taksi online di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), kembali menjadi korban aksi kejahatan. Pelaku diduga menghipnotis korban agar mau mengikuti kemauanya. Korban, Heryanto, berhasil selamat, namun leher korban luka akibat benda tajam. Dia pun baru menyadari kalau ponselnya sudah dirampas oleh perampok yang berpura-pura menjadi penumpang.

Dia mengatakan, hal terakhir yang diingatnya, ada dua orang yang memintanya berhenti di simpangan Lapangan Golf Ilir Timur Dua Kota Palembang. Salah satu pelaku langsung memegang lengannya sambil meminta diantar ke kawasan Sukawinatan.<sup>2</sup>

2. TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok diamankan petugas Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Jumat (23/11/2018).

Ketiganya yakni dua pria atas nama Huang Shunpo (41) dan Zheng Si Lin alias Fu (24) dan satu perempuan bernama Alice Tan selain mengamankan tiga WNA RRC, petugas Jatanras mengamankan dua perempuan warga keturunan yakni Thijia Djuk Fung alias Asin (55) yang tercatat warga Bekasi Barat dan Ng Lie Sian alias Angela alias Ana (42) yang tercatat warga Jakarta Utara. Kelimanya diamankan petugas Jatanras Polda Sumsel, lantaran melakukan aksi penipuan atau hipnotis terhadap warga Palembang yakni Yuli Franky alias Tan Sui Cin (68).

Kelima pelaku menipu korban dengan modus hipnotis yang membacakan mantra tolak musibah yang menyebabkan korban mengalami kerugian Rp 400 juta. Diketahui lima pelaku yang diamankan merupakan sindikat penipuan antar propinsi. Dalam

---

<sup>2</sup> <https://sumsel.inews.id/berita/kena-hipnotis-sopir-taksi-online-di-palembang-dirampok-penumpang>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

aksinya di sejumlah wilayah Indonesia, Tiga WNA asal RRC ini menggunakan identitas e-KTP palsu.<sup>3</sup>

Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Syarat untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada daripada perbuatan itu, dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>3</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2018/11/23/tiga-wna-rrc-hipnotis-warga-palembang-modusnya-bacakan-mantra-tolak-musibah>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini dengan judul :  
**“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Modus oprandi tindak pidana pencurian dengan hipnotis ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai mekanisme tindak pidana pencurian dengan hipnotis dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya. Skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme tindak pidana pencurian dengan hipnotis.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Definisi Konseptual.**

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

1. Modus oprandi adalah : suatu cara atau metode dan teknis yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi
2. Sanksi pidana adalah : suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum.
3. Pelaku tindak pidana adalah : seseorang yang melakukan perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pencurian adalah : mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
5. Hipnotis adalah : suatu teknik terapi yang akan membuat seseorang berada dalam keadaan rileks dan tenang sehingga bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dengan pemikiran orang itu sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.<sup>4</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.<sup>5</sup> Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah tipe deskripsi analistis, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap gambaran gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori atau konsep-konsep yang ada.

### **2. Metode Pendekatan.**

Mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian data sekunder, maka pendekatan dilakukan secara yuridis Normatif, yuridis Komparatif dan yuridis Historis. Dipergunakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perangkat peraturan-

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.27.

<sup>5</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 39

peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian dengan cara hipnotis sebagai bahan tulisan. Dengan pendekatan ini lebih banyak digunakan data sekunder yang berupa ketentuan-ketentuan, teori-teori dan pendapat para sarjana atau ahli.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini hanyalah data sekunder yang ditelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara umum bahan hukum adalah tempat melekatnya fakta penelitian dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fakta yang diteliti dengan memilih kelompok bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu :
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  4. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku dan karya kalangan hukum, karya tulis ilmiah, majalah, artikel, hasil seminar, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa buku-buku yang memberi pengertian terhadap bahan-bahan hukum yang lain, seperti kamus bahasa

Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku serta teori-teori pendapat ahli yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan umum pidana dan tindak pidana, pengertian sanksi pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pengertian hipnotis.
- BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  
Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai mekanisme tindak pidana pencurian dengan hipnotis dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan hipnotis.
- BAB IV : Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Josh Aldian, *Hipnotis dan Kesehatan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Majid Indra, *Mengenal Hipnotis Modern*, Mind Technology Express, Jakarta, 2004.
- Ninie Suparni,SH., *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan pertama*, Banyumedia Publishing, Malang: 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

## **B. Internet**

<https://core.ac.uk/download/pdf/77624321.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

<https://sumsel.inews.id/berita/kena-hipnotis-sopir-taksi-online-di-palembang-dirampok-penumpang>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

<https://www.tribunnews.com/regional/2018/11/23/tiga-wna-rrc-hipnotis-warga-palembang-modusnya-bacakan-mantra-tolak-musibah>, diakses tanggal 2 Oktober 2023

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html> diakses tanggal 29 November 2023

<https://yogiekw.blogspot.com/2010/12/arti-hipnotis-dan-caranya.html>, diakses tanggal 12 Desember 2023

<https://www.kompasiana.com/ahlihipnotis/54635208745513a02b6c72aa/cara-mudahmenghipnotis-orang-lain-tanpa-persetujuan>, diakses tanggal 12 Desember 2023

<http://digilib.unila.ac.id/31045/3/>, diakses tanggal 12 Desember 2023.